



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ *0501* /2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PERMAKINAN BAGI
BALITA STUNTING DAN BALITA KELUARGA PRASEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa Balita Stunting dan Balita Keluarga Prasejahtera merupakan masalah sosial yang berkaitan dengan gizi, aspek sosial dan ekonomi, yang berhak memperoleh bantuan yang layak;
b. bahwa Pemerintah Daerah berperan penting dalam penanganan Balita Stunting dan Balita Keluarga Prasejahtera melalui berbagai program dan intervensi, terutama dalam aspek perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga untuk kelancaran program kegiatan penanganan Balita Stunting dan Balita Keluarga Prasejahtera melalui bantuan permakinan, perlu menetapkan keluarga penerima manfaat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Permakanan Bagi Balita Stunting dan Balita Keluarga Prasejahtera Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang –undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6586);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Permakanan Bagi Balita Stunting dan Balita Keluarga Prasejahtera Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masing-masing penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan bantuan bahan pokok.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
4. Camat Lore Tengah di Lore Tengah;
5. Kepala Desa Torire di Torire; dan
6. Kepala Desa Doda di Doda.